PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

(The Environmental Dispute Settlement Through Ligitation)

Oleh : **Cut Era Fitriyeni***

ABSTRACT

Kata Kunci : Sengketa Lingkungan hidup, Pengadilan

The settlement of the environmental dispute through the court of environmental law might be solved by litigation or non litigation. The settlement of the environmental dispute through the court by claiming based on Article 87 of the Act Number 32, 2009 regarding the Protection and Environmental Control in conjunction with Article 1365 of the Civil Act. It concerns the acts, and/or conducts using the disposal B3 or/and causing the serious threat towards the environment applies absolute strict liability principle.

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.[1]

---

* Cut Era Fitriyeni, S.,H.M.Kn. adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

[1] Penjelasan Umum UUPPLH (UU No. 32/2009).

Saat ini pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah semakin parah dan bertambah sehingga kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang mengakibatkan terancamnya kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Semuanya itu akibat ulah perilaku manusia melalui berbagai kegiatan yang menempatkan alam sebagai obyek eksploitasi, media pembuangan limbah dan kegiatan industri tanpa menghiraukan alam yang bersifat terbatas yang akhirnya akan mengalami kerusakan.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia. Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah dan setengah dari yang masih ada terancam keberadaannya oleh penebangan komersil, kebakaran hutan dan pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit.[2] Fenomena lain dapat membuktikan kepada kita bahwa banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor, belum lagi Lumpur Lapindo yang tak berhenti menyembur, kemudian kebakaran hutan yang dipastikan menjadi tamu tetap bangsa ini apabila kemarau tiba.

Sebagai respon terhadap berbagai petaka lingkungan tersebut, timbullah sengketa lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi korban dan peduli lingkungan berupaya untuk melakukan penuntutan penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk menuntut hak-hak mereka.[3]

---

[2] Diki Elnanda Caniago, 2010, *UU Penghapus Air Mata Lingkungan Hidup Indonesia yang Sudah Luka Parah*.

[3] Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No2, 2005, hlm. 221.

Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut, pemerintah akhirnya mengganti UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Linkungan Hidup dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH), dimana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[4]

Terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. sehingga diperlukan adanya sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum.[5]

Dalam UUPPLH didayagunakan penegakan hukum lingkungan dengan berbagai ketentuan hukum, baik itu hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Dan tulisan ini penulis hanya menfokuskan pembahasan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara perdata yang dilakukan di dalam pengadilan.

[4] Pasal 1 angka 2 UUPPLH.
[5] Penjelasan Umum UUPPLH.

B. INSTRUMEN HUKUM PERDATA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Pasal 1 angka 25 UUPPLH menyatakan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah sengketa perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Sedangkan dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu badan usaha dan/atau kegiatan. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

a. perubahan iklim;
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutandan/atau lahan;
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat dan/atau
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.[6]

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sengketa lingkungan hidup tersebut, Pasal 84 UU No. 32/2009 telah menentukan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa;

[6] Penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf b UUPPLH

2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa; Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan yang bebeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup demi terjaminnya kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan. Hak gugat dapat dilakukan setiap oarang yang dirugikan, juga dapat digugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah (diatur dalam Pasal 90 UU), oleh masyarakat dengan gugatan perwakilan kelompok baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat (Pasal 91) dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (Pasal 92).

UUPPLH dalam Pasal 87 menentukan :

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Ketentuan Pasal 87 ayat 1 tersebut merupakan realisasi dari asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup dan juga diatur dalam Pasal 2 huruf J

UUPPLH yaitu "asas pencemar membayar" dimana setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.[7]

Jadi, sengketa lingkungan baru bisa diajukan gugatan ke pengadilan apabila memenuhi unsur –unsur :

1. adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad),* berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

   Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan". Sedangkan dalam angka 16 pengertian perusakan lingkungan hidup adalah "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"

2. menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup.

[7] Penjelasan Pasal 87 ayat 1 UUPPLH.

Menurut hemat penulis, walaupun dalam UUPPLH secara khusus memuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bukan berarti ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak diperlukan lagi, tapi perbuatan melawan hukum yang ada dalam UUPPLH memperkaya rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Hal ini dapat kita interpretasikan dari ketentuan Pasal 88 UUPPLH dan penjelasan pasal tersebut, dimana terhadap tanggung jawab mutlak unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi dan ketentuan ayat ini **merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya**. Oleh karena itu ketentuan yang akan dijadikan acuan adalah Pasal 87 UUPPLH jo Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal ini didasarkan atas konsep *liability based on fault,* yaitu tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan.

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum

   Istilah perbuatan melawan hukum dalam konteks ini ditafsirkan dalam arti luas, sehingga tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan saja tetapi meliputi juga suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan

hidup masyarakat.[8] Menurut Rahmat setiawan "hingga sekarang masih belum ada definisi yang positif dalam undang-undang tentang perbuatan melawan hukum".[9] Dalam Arrest Hoge Raad 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :

a. Melanggar hak orang lain; atau
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
c. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2. Harus ada kesalahan

Syarat kesalahan dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan normal manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia tersebut untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subyektif seseorang dikatakan melakukan kesalahan dinilai dari keahlian yang dia miliki, dimana dengan keahlian yang dimilikinya ia dapat menduga akan akibat dari perbuatanya. Dan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan

Kerugian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kerugian yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;

[8] Wirjono Prodjodikuro, 1990, *perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung, hlm. 13.
[9] Rahmat setiawan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, hlm. 82.

sedangkan kerugian immateriil misalnya sakit dan ketenangan dan ketentraman hidup.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

   Terhadap kerugian yang timbul harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum itu. Dalam konteks hubungan sebab akibat ada dua teori yaitu *conditio sine qua non dan Adequate veroorzaking.* Dari kedua teori ini yang banyak dianut adalah teori *Adequate veroorzaking.* Menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini adalah kerugian.

   Keempat unsur di atas bersifat kumulatif sehingga bila salah satu unsur tidak terpenuhi berarti pihak yang digugat bebas dari dugaan melawan hukum.

Terhadap pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap lingkungan hidup dapat dikenakan tiga macam sanksi; yaitu dengan membayar ganti rugi, melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu misalnya pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pembayaran uang paksa.

Ganti itu rugi hanya dikenakan pada sengketa lingkungan yang bersifat perdata. Misalnya, kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan tanah, penggundulan hutan dan kebakaran hutan, pencemaran dan lain sebagainya. Jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Selain itu sanksi perdata juga bisa diberikan dengan cara mengharuskan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan tindakan tertentu dan membayar uang paksa. Sesuai dengan pasal

87 UUPPLH, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal 88 UUPPLH tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai **perbuatan melawan hukum**. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan (*liability without faults/strict liability*) sebgaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH.

C. TANGGUNG JAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY)*

Konsep tanggung jawab mutlak menurut Lummert diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya yaitu tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.[10]

Menurut James E. Krier hal ini merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan berbahaya untuk mana diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan.[11]

[10] Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah mada University Press, Yogyakarta, hlm. 387.
[11] *Ibid*, hlm. 387.

Konsep tanggung jawab mutlak di Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup, dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 88, yang berbunyi:

> "setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatanya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengolah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Dalam penjelasan Pasal UUPPLH, yang dimaksud dengan ancaman yang sangat serius adalah keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

> Pengertian bahan berbahaya dan beracun (disingkat B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.[12]

Asas "tanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.[13]

Sedangkan yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan

[12] Pasal 1 angka 21 UUPPLH.
[13] Penjelasan Pasal 88 UUPPLH.

keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH tidak ada pengecualian dalam penerapan asas *strict liability*, dimana terhadap tanggung jawab muthlak ini tidak ada hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum, misalnya *overmacht*.

D. KESIMPULAN

1. Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan berdasarkan pasal 87 UU No. 32/2009 jo Pasal 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum.
2. Terhadap tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan, mengolah dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup berlaku azas tanggung jawab mutlak (*strict Liability*).

DAFTAR PUSTAKA

Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 2, 2005.

Diki Elnanda Caniago, 2010, *Undang-undang Penghapus Air mata Lingkungan Hidup yang sudah luka Parah*

Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Putra Bardin.

Wirjono Prodjodikoro, 1990, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-undang Hukum perdata.